



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
NOMOR: P. 2/PP/SET/KUM.1/1/2018**

TENTANG  
PEDOMAN FASILITASI  
PENYUSUNAN RENCANA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah terutama yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu disusun rencana adaptasi perubahan iklim di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengenai fungsi balai sebagai fasilitasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim di Daerah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH

#### **BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal yang dimaksud dengan:

1. Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat tentang hasil kajian kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim, serta program aksi adaptasi perubahan iklim dalam upaya mengantisipasi dampak dan risiko perubahan iklim di daerah.
2. Fasilitasi adalah pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis, pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan (*workshop, Focus Group Discussion/seminar*), serta dorongan kepada daerah dalam melaksanakan peningkatan kapasitas.
3. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat BPPIKHL adalah unit pelaksana teknis di bidang perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.